

STANDARDISATION AND PRICING OF MAIZE COMMODITIES FROM THE MABI' PERSPECTIVE IN SALE AND PURCHASE CONTRACTS

Mutia Sahara Ningsih

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: msahara.ningsih@ar-raniry.ac.id

Abstract

The market mechanism plays a very important role in changing the price of a commodity. One of them is in the price mechanism for shelled corn in the Deleng Pokhkisen District area, farmers sell their corn harvest to collectors. This is a dilemma for the farmers, because the collectors have set a standardized price for corn that is slightly lower than the factories. Therefore, writing this thesis examines how the mechanism for standardization and pricing of shelled corn occurs in Deleng Pokhkisen District from a mabi' perspective. This research was carried out using a qualitative approach, with a normative-empirical type of research. The results showed that the corn price setting mechanism followed the price changes given by the factory. The collectors who buy the farmer's corn will sell it back to the factory with a profit difference of Rp. 200/kg to Rp. 500/kg. In addition, changes in the rise and fall of corn prices are not carried out unilaterally by the collectors or the factory. Fluctuations in the price of shelled corn are influenced by the actual market price demand mechanism, such as the influence of consumer demand for animal feed. In the perspective of Islamic law, transactions carried out by farmers, agents and manufacturers are in accordance with the provisions of Islamic law in the principles of transactions that require the willingness of each party, without being based on price manipulation and bad intentions.

Keywords: Commodities, Contract, Indonesia, Islamic Economic Law, Purchase, Standaritation,

Abstrak

Mekanisme pasar sangat berperan terhadap perubahan harga pada suatu komoditas. Salah satunya dalam mekanisme harga biji jagung pipilan di daerah Kecamatan Deleng Pookhiksen, petani menjual hasil panen jagung kepada pengepul. Hal ini menjadi dilematis oleh pihak petani, karena pihak pengepul telah menetapkan harga jagung dengan standarisasi yang sedikit lebih rendah dari pihak pabrik. Oleh sebab itu, penulisan penelitian ini melakukan pengkajian tentang bagaimana mekanisme standarisasi dan penetapan harga jagung pipilan yang terjadi di Kecamatan Deleng Pookhiksen dalam perspektif *mabi'*. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga jagung mengikuti perubahan harga yang diberikan oleh pihak pabrik. Pihak pengepul yang membeli jagung petani, akan menjual kembali ke pihak pabrik dengan selisih keuntungan yang didapat sebesar Rp200/kg hingga Rp500/kg. Selain itu, perubahan naik turunnya harga jagung tidak dilakukan sepihak oleh pihak pengepul maupun pihak pabrik. Fluktuasi harga biji jagung pipil dipengaruhi oleh mekanisme permintaan harga pasar aktual, seperti pengaruh dari permintaan konsumen pangan ternak. Dalam perspektif hukum Islam transaksi yang dilakukan oleh petani, agen dan pihak pabrikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam asas-asas transaksi yang mengharuskan dilakukan sesuai kerelaan masing-masing pihak, tanpa didasari oleh eksploitasi harga dan kedhaliman.

Kata Kunci: Komoditas, Kontrak, Indonesia, Hukum Ekonomi Islam, Jual-Beli, Standarisasi.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat, khususnya untuk negara Indonesia yang merupakan salah satu negara agraris. Banyak masyarakat yang meng-gantungkan hidupnya dari hasil bercocok tanam. Indonesia adalah gambaran negeri yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, tongkat ditanam tumbuh jadi pohon.¹

¹ Lailatussyyukriah Lada, "Indonesia dan Konsepsi Negara Agraris" *Jurnal Seuneubok Lada*, 2015, hlm. 2.

Para petani telah melakukan upaya untuk mendapatkan penghasilan kebutuhan sehari-hari. Pada umumnya, komoditas tanaman yang dipilih petani untuk bercocok tanam akan bergantung pada wilayah petani tersebut tinggal. Seperti di wilayah Aceh Tenggara, sebagian besar penduduk menanam padi dan jagung sebagai komoditas tanaman yang dapat diandalkan. Petani memproses jagung hingga menjadi jagung pipilan untuk dapat dijual ke pihak pengepul. Jagung pipilan merupakan jagung yang sudah dilakukan penjemuran tongkol yang sudah dipetik dari batang atau sudah dipisahkan antara biji dengan janggelnnya.² Selain itu, komoditas jagung merupakan salah satu jadi penggerak utama ekonomi di wilayah Aceh Tenggara. Pemerintah juga memiliki responsibilitas dan mendukung para petani agar dapat meningkatkan hasil panen berkualitas baik.

Tentu hal ini menjadi daya tarik sendiri bagi setiap petani, tidak terkecuali untuk salah satu daerah di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Namun dalam melakukan transaksi jual beli jagung, tentu akan ada dimana masa fluktuasi harga jagung. Lazimnya tingkat perubahan harga ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap petani yang menjadikan pekerjaan petani sebagai pekerjaan utama.

Pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga tergantung pada ketersediaan barang, karena ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antara kota dekat dan aman, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga juga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus lah terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

Harga penawaran tinggi rendahnya suatu dipengaruhi oleh ketersediaan barang tersebut, karena pada dasarnya barang yang memiliki ketersediaan terbatas, akan memiliki harga penawaran yang tinggi. Namun begitu juga sebaliknya, semakin mudahnya Harga merupakan salah satu faktor yang menentukan seberapa besar pendapatan yang diperoleh para

² I U Firmansyah, M Aqil, and Sinuseng, Y, "Penanganan Pascapanen Jagung," *Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros*, t.t., hlm. 369.

petani. Tentunya besarnya penghasilan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Namun dalam kenyataannya tidak jarang pula demi meraih keuntungan yang lebih besar, berbagai cara dilakukan penjual untuk dapat menjual barang dagangannya seperti memanipulasi informasi yang benar. Akibatnya, akan berdampak pada harga komoditas sektor lain yang berhubungan dengan sektor tersebut. Prakteknya jual beli dalam Islam, terdapat akad yang memiliki arti secara bahasa yaitu perjanjian. Sedangkan akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy adalah perikatan antara *ijâb* dengan *qabûl* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.³ Dapat dikatakan juga bahwa dalam melakukan jual beli, kedua belah pihak harus sama-sama mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak ada yang disembunyikan apalagi di salahkan.

Kenyataan yang terjadi di lapangan dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani dan pengepul di Kecamatan Deleng Pokhkisen atas dasar keridaan kedua belah pihak. Namun penetapan harga jagung dilakukan atas dasar penilaian pengepul, petani yang mengeluarkan banyak modal untuk biaya penanaman hingga panen dan pasca panen akan merasa dirugikan jika pengepul menawarkan dengan harga murah. Selain itu, periode jangka waktu tunggu panen jagung juga bukan perhari melainkan kurang lebih 3 bulan. Terkadang hal ini menjadi tidak sebanding jika pihak pengepul menjual kembali jagung tersebut ke pabrik dengan harga yang tinggi. Harga jagung pipilan kering yang ditawarkan oleh pihak pengepul ke petani berkisar Rp3.000,00/Kg hingga Rp5.000,00/Kg. Harga tersebut ditetapkan berdasarkan pengujian oleh pihak pengepul terkait intensitas keringnya jagung tersebut.⁴

Asumsi Rentang harga jagung pipilan tersebut juga berdasarkan pengalaman kerabat penulis saat bercocok tanam jagung pipilan sebelumnya. Selain itu, perubahan harga jagung secara tiba-tiba juga menyebabkan petani menunda melakukan panen, namun terdapat konskuensi bahwa jagung rawan dicuri orang lain.⁵ Selain itu, pengepul akan mendapatkan selisih keuntungan sekitar Rp200/kg hingga Rp400/kg biji jagung pipil dari hasil penjualan ke pabrik. Biasanya jika pabrik

³ Eka Nuraini Rachmawati, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Prakteknya Di Pasar Modal Indonesia" *al-'Adalah*, Vol.XII, 2015. hlm. 786.

⁴ Wawancara dengan Farida, salah satu Petani Jagung Pipilan di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 20 Desember 2021.

⁵ Wawancara dengan Rahmat, salah satu Petani Jagung Pipilan di Desa Gusung Batu Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 15 Januari 2022.

menawarkan harga jagung Rp5.000/kg, maka pihak pengepul akan menawarkan harga maksimal ke petani dengan harga Rp4.800/kg. Harga yang ditawarkan tersebut berdasarkan tingkat kekeringan jagung tersebut. Hal ini berdasarkan wawancara bersama Pak Muklis selaku pengemudi truk muatan biji jagung pihak pengepul di Kecamatan Deleng Pokhisen yang membawa biji jagung ke pihak pabrik.⁶

Petani jagung pipilan merasa dilematis karena terjadinya perbedaan harga tersebut, mengingat waktu masa panen jagung yang membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Selain itu terdapat biaya pemeliharaan dari pra panen hingga pasca panen. Seperti salah satu wawancara bersama Ibu Windi salah satu petani jagung di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen, beliau menjelaskan bahwa penghasilan jagung beliau tidak stabil, pada musim ini beliau mendapat hasil panen sebanyak 2,5 ton dengan harga penjualan saat itu Rp4.500/Kg. Hasil panen tersebut bukanlah untung bersih, melainkan total keuntungan kotor yang harus mengeluarkan biaya sekitar Rp5.000.000 untuk masa pemeliharaan hingga upah pekerja petani yang membantu.⁷

Seiring terjadi perbedaan harga pasar dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana metode penentuan harga yang tepat, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh beberapa pihak tertentu yang mempunyai kekuatan terhadap pasar. Pengusaha pengepul pabrik menekan harga pasar dengan mengambil bahan baku dari petani dengan harga yang rendah, tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang tersebut sesuai atau tidak menurut Islam. Namun, jika penentuan harga ini menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang ataupun peraturan untuk tidak membeli bahan baku dibawah harga resmi, maka hal itu diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana penetapan harga komoditas jagung dalam perspektif *mabi'* khususnya di daerah Kecamatan Deleng Pokhisen. Daerah tersebut mayoritas bekerja sebagai petani jagung. Penulis akan mengkaji dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan pemilihan judul,

⁶ Wawancara dengan Pak Muklis, salah satu Pengemudi muatan Jagung Pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 11 Oktober 2022

⁷ Wawancara dengan Ibu Windi, salah satu petani jagung di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 22 Desember 2022.

“Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan di Kecamatan Deleng Pookhisen Dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad Jual Beli”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah, diperlukan metode penelitian untuk menjadikan acuan langkah menyusun dan cara-cara berfikir dalam membahas pokok-pokok permasalahan karya tulis ilmiah. Metode penelitian juga diperlukan untuk mengumpulkan informasi atau data yang lebih bersifat objektif untuk keperluan penelitian. Adapun Langkah-langkah penulis dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu obyek, dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi (gabungan), kemudian dianalisis secara induktif/kualitatif.⁹

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data mekanisme harga jagung pipilan dan pengaruh flukstasi harga yang terjadi di daerah Kecamatan Deleng Pookhisen. Kemudian data tersebut akan didepenelitiankan menjadi sebuah laporan secara jelas, sehingga data tersebut dapat dianalisis dalam perspektif *mabi'* pada akad jual beli.

3. Sumber data

a. Data primer

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.115.

⁹ Deni Purbowati, “Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif,” *Aku Pintar*, Diakses pada 2 Januari 2022 pada situs <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah>.

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber atau objeknya dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan mewawancarai petani di beberapa desa, serta para pihak yang terkait dengan petani komoditas jagung pipilan kecamatan deleng pokhisen kabupaten aceh tenggara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari buku, jurnal, maupun sumber data lainnya sebagai bentuk referensi yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu berkaitan dengan standarisasi penetapan harga komoditas jagung pipilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian. Data yang di kumpulkan harus valid, oleh karena itu Untuk memperoleh data penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti.¹⁰ Adapun dalam penelitian ini penulis mewawancarai secara langsung kepada dinas pertanian, petani jagung pipilan dan pihak pengepul jagung pipilan.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.¹¹ Dalam melakukan observasi, penulis dapat meninjau langsung bagaimana mekanisme proses kegiatan yang terjadi dilapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang mana dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Adapun dokumentasi dalam penelitian penelitian ini berupa pengambilan gambar atau foto, serta rekaman dan catatan hasil wawancara dengan para pihak yang terkait.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 98-99

¹¹ *Ibid.* hlm. 90

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen mempengaruhi penulis dalam melakukan proses pengumpulan data. Instrumen alat yang digunakan adalah kertas, pulpen, alat rekam untuk mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan lancar.

I. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara

Kecamatan Deleng Pokhkisen terletak di kabupaten Aceh Tenggara yang berjarak ±10 km dari pusat kota yaitu kotacane. Berdasarkan data BPS, Deleng Pokhkisen memiliki luas wilayah 72.08 km² dan memiliki 22 desa.¹² Topografi wilayah Deleng Pokhkisen terdiri dari wilayah lembah dan pegunungan. Sebagian besar warga Deleng Pokhkisen bermukim di daerah lembah, yaitu daerah yang tidak terlalu jauh dari pusat kota dan terletak di pinggir pegunungan. Selain itu daerah Kecamatan Deleng Pokhkisen juga merupakan daerah yang dekat dengan hutan pegunungan, sehingga daerah ini daerah yang sejuk dan memiliki sumber mata air yang bagus. Dikalangan masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen pada umumnya memiliki pekerjaan sebagai petani. Warga desa yang memiliki pekerjaan sebagai petani, sebagian besar menanam jagung dan padi sebagai mata pencaharian. Selain itu, ada juga yang menanam kelapa, coklat kakao, kemiri, dan bahan hasil kebun lainnya. Pada dasarnya daerah ini merupakan daerah para petani sejak saat dulu. Hal ini didorong oleh lingkungan yang berada di kaki pegunungan, dimana daerah tersebut memiliki tanah yang subur dalam melakukan bercocok tanam. Kecamatan Deleng Pokhkisen adalah daerah yang sangat cocok untuk bercocok tanam sehingga mendorong pekerjaan warga setempat sebagai petani, terutama petani jagung pipilan. Kecamatan Deleng Pokhkisen memiliki jumlah penduduk 8.876 yang terdiri dari 4.353 laki-laki dan 4.523 perempuan.¹³

¹² BPS Kabupaten Aceh Tenggara, "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara 2021", Diakses 10 Oktober 2022. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1104/api_pub/UFpWMMJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1

¹³ Perkim.id, "Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Tenggara", Diakses 10 Oktober 2022. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-aceh-tenggara/>

Sektor perekonomian Kecamatan Deleng Pokhkisen sebagian besar berasal dari hasil pertanian dan perkebunan. Hal ini didasari oleh letak posisi kecamatan di wilayah pegunungan dan perairan yang cukup bagus untuk memberikan asupan air pada tanaman. Masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen sebagian besar bergantung pada mata pencaharian mereka sebagai petani. Tidak terkecuali bagi warga yang tidak memiliki lahan, biasanya mereka yang tidak memiliki lahan sendiri akan mengerjakan lahan milik orang lain untuk ditanami jagung atau padi. Hasil panen tersebut nantinya akan dibagi tergantung kesepakatan dengan pemilik lahan.

2. Penetapan Harga Jagung Pipilan Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara

Saat ini petani jagung akan menjual hasil panen jagung mereka ke pihak pengepul jagung, selanjutnya pihak pengepul jagung juga akan menjual kembali ke pihak pabrik untuk diolah kembali. Sebelum menjual hasil panen jagung ke pihak pengepul, petani melakukan pemisahan tongkol jagung dengan biji jagung. Pemisahan tongkol dan biji jagung dapat dilakukan dengan tangan atau mesin yang biasa disebut mesin perontok jagung oleh warga sekitar Kecamatan Deleng Pokhkisen.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, pemisahan dilakukan dengan mesin perontok jagung. Petani yang tidak memiliki mesin sendiri, dapat menyewa mesin ke warga yang memiliki mesin atau ke pihak penyewa mesin perontok jagung. Pada umumnya, jagung yang telah menjadi jagung pipilan dapat langsung dijual ke pengepul. Namun ada beberapa petani yang melakukan penjemuran jagung pipilan terlebih dahulu untuk menurunkan kadar air pada jagung. Sebelum harga ditentukan oleh pihak pengepul, petani dan pengepul melakukan kesepakatan dalam tawar menawar harga. Biasanya tinggi rendahnya harga jagung tergantung tingkat kualitas jagung dan kadar air pada jagung.

Namun banyak petani yang mengeluhkan harga jagung pipil yang ditawarkan pihak pengepul pada saat ini, karena tidak sesuai dengan modal dan waktu panen jagung. Salah satunya hasil wawancara dengan Bapak Sudirman petani jagung di Desa Sepakat, Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara, beliau menjelaskan mengenai hasil yang di peroleh dari bertani jagung pipilan. Melihat dari harga yang di tetapkan oleh pengepul saat ini bahwasannya tidaklah sebanding dengan modal yang harus di siapkan atau di penuhi oleh petani. Selain harga bibit

yang terus naik dari biasanya, jagung juga membutuhkan waktu panen yang cukup lama. Hal ini menjadi kendala para petani jagung pipilan, petani sering juga mengalami kerugian saat panen di karenakan tidak adanya penetapan harga pasti dari pihak pemerintah.¹⁴

Pada dasarnya pemerintah telah berupaya dalam mengawasi harga dan menjaga kestabilan harga pangan di pasar, seperti kebijakan-kebijakan untuk menghindari pelaku pasar yang curang. Seperti hasil wawancara bersama Bapak Mustafa kamal ,SP., M.PD. selaku kepala dinas pertanian kabupaten Aceh Tenggara mengenai penetapan harga komoditas jagung pipilan khususnya di daerah Kecamatan Deleng Pokhkisen Aceh Tenggara, beliau menjelaskan bahwasanya harga penjualan jagung pipilan tidak di tetapkan oleh dinas pertanian, akan tetapi harga penjualan tersebut hanya di tetapkan oleh pengepul jagung pipilan yang di setuju oleh petani. Selanjutnya beliau juga menjelaskan tentang mekanisme penetapan harga yang terjadi di lapangan. Harga yang di tetapkan oleh pengepul biasanya di lihat dari jumlah permintaan oleh pihak pabrik, Jika semakin banyak permintaan, maka semakin tinggi harga penjualannya. Banyaknya permintaan dari pabrik biasanya di saat tidak musim panen, yang mana pada saat itu para pengepul biasanya membeli jagung dari para petani dengan harga yang tinggi. Sedangkan di musim panen biasanya para pengepul memberikan harga standar atau harga yang sedikit lebih rendah sehingga dapat merugikan para petani jagung pipilan.¹⁵

Selain itu, terdapat hasil wawancara bersama Bapak Fahri Munthe selaku pengepul jagung pipilan. Beliau menjelaskan mengenai penjualan jagung pipilan di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara. Sistem pembelian jagung pipilan ini diawali dengan pengecekan kadarisasi air dalam biji jagung pipilan itu dengan menggunakan alat pengukuran kadar air yang telah di sediakan oleh pengepul. Harga akan di tetapkan sesuai dengan kualitas dan kadar air pada jagung itu sendiri. Apabila jagung pipilan berkualitas bagus dan kering sempurna maka harganya akan lebih mahal di bandingkan harga jagung pipilan yang belum cukup kering atau kurang bagus. Saat ini harga jagung pipilan di tempat Bapak Fahri Munthe berada di harga Rp4.500 /Kg.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sudirman, salah satu petani jagung pipilan di Desa Sepakat Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 26 September 2022.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Mustafa Kamal, kepala dinas pertanian kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 26 September 2022.

Selain itu pengepul juga menjelaskan telah memberikan harga yang tidak akan jauh dengan harga yang diberikan oleh pabrik. Apabila permintaan pihak pabrik banyak maka harga lebih tinggi dan apabila permintaan sedikit maka harga yang ditetapkan pengepul rendah.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mustafa Kamal dari dinas pertanian juga, dapat disimpulkan bahwa pengaruh harga pasar ditentukan oleh kegiatan permintaan konsumen dari suatu komoditas. Pemerintah tidak dianjurkan untuk menetapkan dan menekan secara langsung harga pasar, karena akan mempengaruhi pihak-pihak tertentu dan akan ada pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah mempunyai peranan besar dalam mengawasi proses kegiatan pasar, agar tidak terjadinya kecurangan seperti penimbunan suatu komoditas, yang menyebabkan harga suatu komoditas tersebut tidak stabil. Pada dasarnya harga pasar akan bergerak mengikuti hukum permintaan, jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya.

3. Pengujian Kualitas Jagung Pipilan dan Penetapan Harga Oleh Pengepul

Secara umum, ada dua jenis standar kualitas, yaitu standar kualitas yang diterapkan pasar dan standar kualitas yang dikeluarkan pemerintah. Standar mutu yang dikeluarkan oleh pemerintah biasanya didasarkan pada kadar air biji, persentase biji rusak dan persentase benih yang kotor. Sementara itu, aturan mutu jagung yang berlaku di pasar lebih banyak ditentukan oleh kelompok pedagang. Seperti yang dapat dilihat, panen kasar dan setelah panen berdampak negatif pada kualitas jagung. Berdasarkan syarat mutu jagung SNI 3920:2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah, klasifikasi jagung digolongkan menjadi 4 kelas mutu, yaitu mutu I, mutu II, mutu III, dan mutu IV. Adapun persyaratan masing-masing mutu dapat dilihat pada Tabel III.1.

Tabel III.1 Standar mutu jagung

Komponen Mutu	Satuan	Persyaratan Mutu			
		Mutu I	Mutu II	Mutu III	Mutu IV
Kadar Air	Maks (%)	14	14	14	15
Butir Rusak	Maks (%)	2	4	6	8
Butir Warna Lain	Maks (%)	1	3	7	10
Butir Pecah	Maks (%)	1	2	3	3

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Fahri Munthe, salah satu pengepul jagung pipilan di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pookhikisen. Pada tanggal 27 September 2022.

Kadar Kotoran	Maks (%)	1	1	2	2
Aflatoxins	Maks (%)	5	5	15	20

Adapun penjelasan komponen mutu dari Tabel 3.1 diatas adalah sebagai berikut :

- a. Kadar air : Jumlah air dalam biji jagung dengan persentase berat basah.
- b. Butir Rusak: Biji jagung dinyatakan rusak karena alasan biologis, kimia, mekanik, fisik atau enzimatik seperti: berkecambah, pembusukan, bau, perubahan bentuk atau warna karena alasan di atas.
- c. Biji warna lain: Biji jagung dengan warna berbeda, seolah dicampur dengan varietas lain.
- d. Butir pecah: Biji jagung utuh yang telah pecah selama pemrosesan dan berukuran sama atau kurang dari 6/10 dari total ukuran biji.
- e. Kadar kotor: barang yang ditemukan dalam sampel yang diperiksa, seperti batu, tanah, biji-bijian lain, sisa-sisa tanaman lain, termasuk biji-bijian yang pecah, atau barang yang ditemukan butir retak.¹⁷

Menurut kebijakan SNI 3920:2013, kadar air mutu I, mutu II, dan mutu III memiliki standarisasi yang sama, yaitu pada 14% ppm sudah dapat dikatakan pada kriteria mutu I, II, dan III. Tingkat kekeringan kadar air ini sangat berpengaruh pada proses penyimpanan, jagung yang memiliki kadar air tinggi dapat menjadikan jagung berjamur, karena jagung yang memiliki kadar air tinggi menyebabkan terjadinya kelembapan. Pada umumnya, pengujian yang dilakukan oleh pengepul juga tidak berbeda jauh dengan SNI 3920:2013 tentang jagung. Hanya saja, para pengepul menyesuaikan dengan permintaan oleh pabrik. Seperti hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Aram Manalu sebagai pengepul jagung di Kecamatan deleng Pokhkisen. Beliau menjelaskan tentang pengujian utama yang dilakukan pada jagung yaitu tentang kadarisasi air dalam biji jagung tersebut. Dengan menggunakan alat pengukuran kadar air, kita dapat mengetahui tingkat kekeringan biji tersebut. Dari situlah pengepul akan menetapkan harga jagung pipilan dari petani. Harga akan mahal jika jagung tersebut berkualitas bagus dan kering sempurna, beliau juga

¹⁷ Badan Standarisasi Nasional, "SNI 3920:2013 Jagung" Badan Standarisasi Nasional, Jakarta (2013).

menjelaskan bahwa harga yang diajukan pengepul sudah mengikuti pasaran harga permintaan dari pabrik.¹⁸

Dapat dikatakan bahwa standarisasi pengujian dan penetapan harga di Kecamatan Deleng Pokhkisen oleh pengepul tidak ditetapkan secara sepihak. Para pengepul juga mengikuti arahan pengujian yang dianjurkan pemerintah dan menentukan harga sesuai dengan hukum permintaan pada pasar ekonomi. Meskipun tidak semua pengepul menggunakan alat, para pengepul juga dapat mengukur takaran kadar air dengan cara manual. Adapun cara yang digunakan adalah dengan mengambil salah satu sampel dari jagung yang tersimpan pada karung goni, kemudian dilakukan pengupasan dengan kuku atau dikopek pada ujung biji jagung. Jika saat dikopek biji jagung terasa keras, maka dikategorikan biji jagung dinyatakan kering oleh pengepul dan jika biji jagung saat dikopek lembut atau mudah dikopek, biji jagung dikategorikan jagung belum kering sempurna.

Kemudian penulis juga berkesempatan mewawancarai Pak Arman selaku pihak pengepul jagung di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen, yang memiliki alat pengukur kadarisasi air pada biji jagung. Beliau menjelaskan bahwa mesin pengukur jagung yang digunakan adalah mesin Digital TDS Meter, mesin ini digunakan untuk mengetahui nilai kadarisasi air yang tergantung pada biji jagung. Selain itu, beliau juga menjelaskan terdapat alat pengukur kadarisasi air pada biji jagung dengan model tusuk. Meski terdapat 2 alat tersebut, beliau lebih sering menggunakan cara manual, yaitu dengan cara mengambil beberapa sampel dari goni biji jagung. Kemudian dikopek pada ujung biji, jika sudah keras maka biji sudah dikategorikan kering dan begitu juga jika biji jagung mudah terkopek, maka biji jagung tidak dikategorikan kering sempurna.¹⁹

Pengepul yang menggunakan sensor alat pengukur kadar air biji-bijian dengan model tusuk, akan melakukan pengecekan dengan menusuk pada karung goni, lalu alat sensor akan menghasilkan angka yang menunjukkan tingkat kadarisasi air pada biji jagung. Pada umumnya, pengepul menggunakan angka 12-14% sebagai standarisasi kadar air bahwa biji jagung dinyatakan kering sempurna. Hal ini dilakukan agar penyimpanan jagung tidak berjamur dan dapat disimpan untuk siap dilakukan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Aram Manalu, salah satu pengepul jagung pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 27 September 2022.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Arman, salah satu pengepul jagung pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 31 Oktober 2022.

pengangkutan ke pabrik. Tidak berbeda jauh, untuk mesin Digital TDS Meter juga memberikan nilai diantara 12-14 ppm untuk kategori biji jagung dinilai kering sempurna. Cara penggunaannya dengan memasukkan sampel biji ke dalam gelas pengukur mesin, maka mesin akan mengeluarkan nilai secara digital. Adapun gambar dari kedua alat pengukuran tersebut akan penulis lampirkan pada bab lampiran hasil observasi lapangan.

4. Upaya Petani untuk mendapatkan harga jagung pipilan yang lebih layak di Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam melakukan sosialisasi terhadap petani-petani khususnya petani jagung pipilan. Sosialisasi sangat diperlukan kepada petani untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar petani terhindar dari rugi akibat fluktuasi harga pasar suatu komoditas dan meningkatkan kualitas suatu komoditas. Salah satunya tentang mengetahui penanganan panen jagung hingga pascapanen jagung. Hal tersebut terkait dengan pemanenan, pengeringan, pemipilan, dan penyimpanan jagung. Tentunya hal ini bertujuan agar harga komoditas jagung khususnya di daerah Kecamatan Deleng Pokhkisen memiliki standarisasi harga yang tinggi, melalui perawatan jagung dengan meningkatkan kualitas jagung dan kadarisasi air pada biji jagung.

Dari segi pihak pengepul juga menjelaskan bahwa harga jagung akan tinggi jika biji jagung kering sempurna. Selain itu dari pihak dinas pertanian juga menjelaskan terkait upaya yang dapat dilakukan oleh petani untuk meningkatkan harga hasil panen jagung mereka. Dijelaskan melalui hasil wawancara bersama Ibu Wiwik selaku pegawai di kantor dinas pertanian Kabupaten Aceh Tenggara. Beliau menjelaskan bahwasanya harga jagung itu sangat bergantung terhadap keadaan pasar ekonomi dan hukum permintaan pasar. Namun beliau juga menjelaskan upaya yang dapat dilakukan petani adalah dengan meningkatkan dan lebih memperhatikan agar menghasilkan kualitas jagung yang lebih baik dan memiliki daya tahan penyimpanan yang maksimal. Hal ini akan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan manajemen stok komoditas melalui lembaga Bulog. Dulu, pemerintah selalu mendukung petani dengan membeli jagung Bulog melalui program dagang. Hal ini sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada petani jagung dan juga

untuk memenuhi kebutuhan peternak unggas agar tetap berperan dalam pembangunan ekonomi.²⁰

Sebagai petani tentunya selain terus meningkatkan kualitas panen khususnya komoditas jagung, mereka sangat bergantung terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satunya mencegah anjloknya harga jagung akibat panen yang melimpah melalui manajemen stok yang dilakukan oleh Bulog. Pada dasarnya saat ini harga jagung di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya di Kecamatan Deleng Pokhkisen terdapat sedikit fluktuasi harga. Pada per desember 2021 melalui wawancara bersama Ibu Farida, harga jagung mencapai Rp5.000 /Kg. Kemudian saat ini per oktober 2022 harga jagung berada di harga Rp4.500/Kg. Perbedaan harga ini disebut fluktuasi harga, karena pada dasarnya pasar akan terus selalu mengikuti hukum permintaan.

5. Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli Terhadap Penetapan Harga Komoditas Jagung di Kecamatan Deleng Pokhkisen

Dalam transaksi jual beli, penjual dan pembeli bebas untuk menyelesaikan transaksi, termasuk penetapan harga oleh penjual dan pembeli, dengan menyepakati harga yang telah ditetapkan penjual secara sepihak. Penetapan harga oleh penjual harus sesuai dengan mekanisme pasar jual beli agar dapat dilakukan secara efektif, karena setiap pembeli biasanya menganggap harga yang sesuai adalah harga pasar yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan negosiasi di sini untuk mencapai kesepakatan harga sesuai dengan keinginan kedua belah pihak untuk harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.. Dijelaskan juga dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS: Al-Baqarah [2]:188).²¹

Dari Firman Allah SWT diatas dapat disimpulkan bahwa kandungan Surah Al-Baqarah ayat 188 berisi tentang larangan memakan harta dengan

²⁰ Wawancara dengan Ibu Wiwik, pegawai dinas pertanian kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 28 September 2022.

²¹ Q.S Al-Baqarah (2):188

cara yang batil, karena sesungguhnya memakan harta dengan cara yang batil merupakan tindakan yang diharamkan sepanjang masa dan dimanapun kejadiannya. Selain itu, dibawah ini merupakan hasil analisis penulis dari kandungan Surah Al-Baqarah ayat 188 adalah sebagai berikut :

1. Allah SWT menegaskan larangan untuk seluruh umat muslim untuk tidak memakan harta dengan jalan yang tidak benar, seperti mencuri, merampas, menipu, berlaku curang, maupun pemalsuan.
2. Dalam praktik jual beli, tindakan dengan memalsukan informasi dari barang yang dijual adalah salah satu tindakan yang membuat jual beli menjadi haram.
3. Agar terhindar dari unsur proses jual beli menjadi haram, penjual harus menjelaskan kualitas fisik maupun kualitas merek terhadap barang yang diperjualbelikan dipasaran pada umumnya.

Konsep Islam juga memahami bahwa pasar dengan prinsip persaingan bebas dapat berperan efektif dalam perekonomian. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private* sektor kegiatan monopolistik atau sebagainya. Seperti dalam riwayat hadist Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majjah dan al-Syaukani :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ : غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: لَوْ قَوْمَت يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَفَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهُ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه)

“Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: “Harga pernah melambung mahal di masa Rasulullah Saw, maka manusia berkata: “Wahai Rasulullah, harga melambung mahal, maka buatlah patokan harga untuk kami”. Jawab beliau: “Sesungguhnya Allah Yang Maha Mengendaki harga menjadi mahal, Yang Menahan, Yang Melapangkan rejeki dan Yang Maha Pemberi rejeki. Sesungguhnya aku berharap menghadap Tuhanku, dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku terzalimi di dalam darah dan harta”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).²²

Dari hadist diatas juga dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah adalah melepaskan harga pasar sesuai dengan situasi dan kondisi, pemerintah tidak dibenarkan memihak, baik kepada pembeli (dengan

²² Isnaini Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 109.

memaksakan harga terhadap si penjual) atau berpihak kepada si penjual (dengan menetapkan harga yang tidak terjangkau oleh pembeli). Selain itu, dibawah ini merupakan hasil analisis penulis dalam riwayat hadist Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majjah dan al-Syaukani adalah sebagai berikut :

1. Rasulullah Saw mengisyaratkan bahwa penetapan harga suatu barang dapat menjadi kekhawatiran timbulnya kezaliman untuk pihak penjual maupun pembeli.
2. Penetapan harga dapat dilakukan sesuai dengan keadaan permintaan pasar, contohnya para pedagang dan yang lainnya menaikkan harga disebabkan sedikitnya barang tanpa ada muslihat seperti penimbunan barang oleh pihak-pihak tertentu.
3. Pemerintah boleh menetapkan harga barang jika terjadi kenaikan harga barang akibat dari egoisme pedagang, hal ini untuk menjaga terciptanya harga barang yang terjual secara adil.

Jual beli dilakukan untuk mencari keuntungan yang didapat dan tidak merugikan pembeli, tidak terkecuali terhadap pihak petani yang menjual hasil panen kepada pihak pengepul. Praktiknya dalam melakukan jual beli hasil panen jagung pipilan, pihak pengepul melakukan pengecekan kadarisasi air dan kualitas jagung terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas jagung pipilan yang dimiliki oleh petani. Setelah itu pihak pengepul memberikan penawaran harga kepada petani. Saat berlangsungnya negosiasi, tidak adanya unsur keterpaksaan dan juga berbagai unsur lainnya yang merugikan salah satu pihak.

Kemudian harga yang ditransaksikan itu berdasarkan mekanisme pasar dan tidak ada rekayasa pasar yang kemudian didasarkan pada hadist Rasulullah Saw bahwa rekayasa pasar itu tidak diperbolehkan, yang nantinya dapat merugikan para pihak tertentu. Dalam hal perspektif *mabi'* atau barang yang diperjualbelikan pada akad jual beli hukum Islam, perdagangan biji jagung pipil antara petani dan pengepul di Kecamatan Deleng Pokhiksen dapat dikatakan telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan konsep penetapan harga pada bagian rukun dan syarat jual beli bab dua.

Pihak pengepul juga bertindak sebagai pembeli dalam transaksi, bukan perantara atau pihak ketiga, karena pengepul menjualnya kembali ke pihak pabrik setelah mengumpulkannya dari petani. Agar transaksi diproses

sebagai perjanjian jual beli murni, para pengepul juga menegosiasikan tingkat harga yang akan mereka perdagangkan di pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengkajian dari hasil penelitian dan analisis penulis, telah dipaparkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian penulis sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan harga jagung pipil psada daerah Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara tidak diatur oleh dinas pertanian Kabupaten Aceh Tenggara. Pemerintah tidak menentukan harga suatu komoditas secara tetap dan baku, tetapi pemerintah bertugas untuk mengawasi kestabilan harga dari suatu komoditas.
2. Harga biji jagung pipil di tingkat petani dan pihak pengepul khususnya di daerah Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara sangat ditentukan oleh mekanisme pasar, pihak pabrikan hanya membeli biji jagung pipil dari hasil panen petani sesuai dengan harga aktual yang terjadi di pasaran. Terjadinya fluktuasi harga biji jagung pipilan tidak dapat dihindari, hal ini terjadi karena harga pasar akan bergerak mengikuti hukum permintaan, jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Hingga saat ini, belum ada kepastian di kalangan petani dalam bentuk regulasi dari negara tentang besaran harga biji jagung pipil, karena pemerintah sepenuhnya menyerahkan tingkat pembelian dan penjualan biji jagung pipil pada mekanisme pasar yang ada.
3. Para pihak pelaku petani jagung dan pengepul di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara telah memenuhi rukun dan syarat pada akad jual beli, hal ini terjadi karena dalam transaksi antara petani dan pihak pengepul dapat melakukan negosiasi harga yang ditawarkan. Selain itu dalam proses transaksi tidak terdapat adanya unsur paksaan ataupun
4. unsur yang dapat merugikan oleh pihak yang terlibat. Transaksi dilakukan atas dasar saling ridha atau suka sama suka, harga yang disepakati berdasarkan mekanisme pasar dan tidak ada rekayasa pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional. "SNI 3920:2013 Jagung" *Badan Standardisasi Nasional*, Jakarta (2013).
- Deni Purbowati. "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif." *Aku Pintar*. Diakses pada tanggal 2 Januari 2022 pada situs <https://akupintar.id/info-pintar/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah>.
- Firmansyah, I U, M Aqil, and Sinuseng, Y. "Penanganan Pascapanen Jagung." *Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros*, (n.d.).
- Hasil wawancara dengan Bapak Aram Manalu, salah satu pengepul jagung pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 27 September 2022.
- Hasil wawancara dengan Bapak Arman, salah satu pengepul jagung pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 31 Oktober 2022.
- Hasil wawancara dengan Bapak Fahri Munthe, salah satu pengepul jagung pipilan di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 27 September 2022.
- Hasil wawancara dengan Bapak Mustafa Kamal, kepala dinas pertanian kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 26 September 2022.
- Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman, salah satu petani jagung pipilan di Desa Sepakat Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 26 September 2022.
- Hasil Wawancara Dengan Farida, salah satu Petani Jagung Pipilan di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen, Pada Tanggal 20 Desember 2021.
- Hasil wawancara dengan Ibu Windi, salah satu Petani Jagung Pipilan di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 22 Desember 2022.
- Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik, pegawai dinas pertanian kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 28 September 2022.
- Hasil wawancara dengan Pak Muklis, salah satu Pengemudi muatan Jagung Pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 11 Oktober 2022
- Hasil wawancara dengan Rahmat, salah satu Petani Jagung Pipilan di Desa Gusung Batu Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 15 Januari 2022.

- Isnaini Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 109.
- Lailatussyukriah. "Indonesia Dan Konsepsi Negara Agraris." *Jurnal Seuneubok Lada* (2015).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Perkim.id, "Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Tenggara", Diakses 10 Oktober 2022. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-aceh-tenggara/>
- Rachmawati, Eka Nuraini. Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia" *Al-Adalah* Vol.XII, 2015.